

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BAZNAS KOTA PANGKALPINANG

M. IKBAL

Hendarti Tri Setyo Mulyani
Medinal

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract- *This research is a qualitative descriptive research which aims to analyze the application of zakah and infaq/shadaqah accounting at the BAZNAS Pangkalpinang City.*

The method of data collection in this research is a field research through interview, observation, and literature view. The interview was conducted with a leader of BAZNAS Pangkalpinang City and also with the financing and executor reporting department and administration.

The result of this research shows that if not all the points of PSAK 109 have been applied by BAZNAS Pangkalpinang City. The incompatibility are in the recognition of non-cash infaq/shadaqah, the separation of amil fund when muzaki determines mustahik and the disclosure of various accounting policies in the notes of financial statement.

Keywords: *Zakah, Infaq/Shadaqah, PSAK 109, BAZNAS Pangkalpinang City*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia akan tetapi secara konstitusional bukanlah negara Islam, nilai-nilai Islam tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Berbagai bentuk praktik penerapan syariat Islam di Indonesia telah dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Doktrin Islam tentang keabadian kehidupan akhirat turut mempengaruhi arah perkembangan berbagai disiplin ilmu yang harus tetap dalam koridor syariat. Islam sebagai agama yang universal dan sistem yang komprehensif dalam mengatur kehidupan umat manusia telah menetapkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh para pemeluknya. Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin di dunia dan selamat di akhirat (Hafidhuddin,dkk.,2015).

Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat yang efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Namun rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil.

Beberapa faktor penyebabnya, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah

pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau trust terhadap Organisasi Pengelola Zakat selanjutnya disingkat OPZ yang begitu rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat.

Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) (Taufik Rahman,2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada tahun 2008 dan disahkan oleh IAI sejak tanggal 6 April 2010 sebagai bentuk terwujudnya sistem akuntansi yang baik untuk organisasi pengelola zakat baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pernyataan SAK No. 109 bertujuan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Penelitian ini akan mengangkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pangkalpinang sebagai objek, sejak agustus tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pangkalpinang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yang berperan sebagai pengelola zakat di lingkup wilayah Kota Pangkalpinang. Hingga kini setidaknya ada delapan kategori produk zakat yang dilayani pembayarannya serta beragam program penyaluran dana zakat yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (good zakat governance) , artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Mardani,2013).

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka lembaga pengelola zakat senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya. Begitu juga pada BAZNAS Kota Pangkalpinang, dalam penerapan akuntansinya belum diterapkan sepenuhnya PSAK 109 dilihat dari pengakuan penerimaan zakat berbentuk nonkas seperti beras yang diterima dari muzakki tidak diakui sebagai penerimaan zakat dan tidak dilakukan penentuan nilai wajar pada aset non kas tersebut sehingga ini perlu diteliti lebih lanjut sejauh mana BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam menjalankan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109.

Berdasarkan sebuah data yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020 diketahui bahwa potensi zakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 1.
Potensi Zakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Miliar Rupiah)

Keterangan	Potensi Zakat
Zakat Makanan Pokok	5.2
Zakat Perkebunan	69.9
Zakat Peternakan	165.3
Zakat Perusahaan BUMD	0
Zakat Penghasilan	769.9
Zakat Deposito	317.5
Total	1.327.8

Sumber: Pusat Kajian Strategis Baznas (2020)

Potensi ini apabila bisa dimaksimalkan merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan. Realisasi penghimpunan zakat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 25,8 miliar rupiah dari potensi zakat sejumlah 1.3 triliun rupiah, dengan kenyataan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa penyerapan dana zakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat rendah.

Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan. Masalah yang sering terjadi pada Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya pada mekanisme pelaporan keuangan saja. Masalah lain juga terdapat pada kinerja Lembaga Pengelola Zakat tersebut. Pengukuran kinerja suatu lembaga dapat dilakukan secara keseluruhan, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan.

Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Berdasarkan laporan kinerja dan pengelolaan zakat tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pangkalpinang pada realisasi penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan program ekonomi terlihat kurang berperan dalam pengelolaan zakat produktif untuk mengatasi kesenjangan sosial. Sebagaimana misi Baznas Kota Pangkalpinang itu sendiri untuk meningkatkan berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan serta mendorong dan memajukan kegiatan ibadah sosial dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin.

Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris dan evaluasi kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian dan pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Pangkalpinang.

II. LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam sebagaimana termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berindikasi dan atau berisikan perintah zakat atau yang semakna dengannya, seperti infaq, sedekah, dan amal shalih lainnya (Kemenag, 2013). Sebelum datangnya Islam, Masyarakat Arab yang pada masa itu dikenal sebutan Jahiliyyah (ter harfiah:bodoh). Kejahilan masyarakat Arab hampir terjadi pada berbagai aspek kehidupan, seperti social budaya dan keyakinan beragama. Padahal, secara intelektual, bangsa Arab mengenal sastra dengan sangat baik, sementara sastra adalah salah satu puncak ilmu pengetahuan.

Secara etimologi, zakat adalah menyucikan memperbaiki, berkembang, dan memuji. Zakat adalah berkembang, barakah, dan tambahan kebaikan. Zaka al-Zuru', artinya tumbuhan berkembang. Zakat al-Nafaqah, artinya nafkah itu diberi barakah. Fulan Zakin, artinya Si Fulan banyak kebaikannya. Sedangkan Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

Menurut Kementerian Agama RI (2013), diantara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut :

- Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (Q.S. 2: 267)
- Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan ibadah zakat setelah memerintahkan untuk mendirikan shalat. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, "dan

dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. " (Q.S. 2: 43)

Manusia dengan kelebihan yang Allah berikan dari makhluk lainnya, diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan kepadanya (Q.S. 51:56).

Menurut Kementerian Agama RI (2013), terdapat banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat, hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi juga kepada banyak komponen, diantaranya :

- a. Perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki
- b. Tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan beberapa bentuk harta yang sudah ditetapkan syariat melalui al-Qur'an dan Hadits. Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ketentuan itupun berkembang seiring dengan perkembangan bentuk harta sesuai dengan zamannya.
- c. Menurut Kementerian Agama RI (2013), Berikut ini jenis dan macam harta yang wajib dikenal zakat.
 - 1) Zakat Fitrah
 - 2) Zakat Harta (Maal)

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah Ashnaf delapan, sebagaimana firman Allah pada surah At-Taubah ayat 60 yang artinya :

" Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Menurut Kementerian Agama RI (2013), berikut ini dibahas delapan kategori penerima zakat tersebut :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Gharimin
5. Riqab
6. Fiisabilillah
7. Ibnu Sabil
8. Muallaf

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) pada dasarnya bisa dideskripsikan sebagai pihak yang berperan sebagai lembaga intermediasi zakat yang mengemban tugas penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pengelola zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Fadilah,dkk., 2017).

Berdasarkan isi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, OPZ terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang memiliki kewenangan

untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Struktur pengurusnya juga dibentuk oleh pemerintah. Keberadaan badan amil zakat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat kemudian akan dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah setelah memenuhi syarat yang disebutkan UU No 23 Tahun 2011.

Ada beberapa syarat yang dimiliki oleh amil zakat, yaitu : (1) Mukallaf, yakni orang dewasa yang sehat akal fikirannya. (2) petugas zakat hendaklah orang yang jujur, (3) memahami hukum-hukum zakat. (4) Mampu untuk melaksanakan tugas-tugas.

Konsep Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Akuntansi zakat dan infaq/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008: 22).

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Perlakuan akuntansi untuk amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengacu pada SAK lain yang relevan.

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- d. Neraca (laporan posisi keuangan);
 - a. Laporan perubahan dana;
 - b. Laporan perubahan aset kelolaan;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK yang relevan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Teori Stewardship

Stewardship theory yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori stewardship mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Raharjo, 2007) dalam (Inayatillah & Subardjo, 2017).

Syariah Enterprise Theory (SET)

Pengembangan ET dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh bentuk yang dikenal dengan Syari'ah Enterprise Theory (SET) (Triyuwono, 2006). SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya.

Penelitian Terdahulu

Fachroiny (2019), melakukan penelitian pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No.109 yaitu dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dan yang belum sesuai dengan PSAK No.109 yaitu penyajian.

Nurdiyanti (2020), melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa PSAK 109 merupakan pedoman yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan di BAZNAS di Kabupaten Trenggalek sebagai acuan pembuatan laporan keuangan. Dalam mengelola dana zakat, dan infak/sedekah sudah sesuai dengan pedoman di PSAK 109.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan objek sesuai dengan keadaan aslinya.

Penulis tidak melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, maupun manipulasi terhadap objek dan wilayah penelitian. Adapun jenis penelitian deskriptif yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif komparatif, karena penelitian ini bersifat membandingkan keadaan di lapangan dengan teori yang ada.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Kerapu Raya (Jl. Pertamina), Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Penelitian akan dimulai pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data-data non-angka yang berbentuk informasi yang dibutuhkan, seperti gambaran umum organisasi, kebijakan akuntansi, dan informasi lain yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam Penerapan Laporan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109) di BAZNAS Kota Pangkalpinang. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan.

b)

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara, dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara direct interview (wawancara langsung) kepada pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kota Pangkalpinang guna menggali informasi yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan penelitian.
- 2) Observasi atau pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian.
- 3) Dokumentasi yaitu menghimpun data dan dokumen relevan yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, penelitian ini akan dilakukan berupa wawancara kepada pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kota Pangkalpinang sebanyak 13 pertanyaan yang diajukan untuk tercapainya tujuan penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data bersifat iterative

(berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program (Sangadji dan Sopiah, 2011).

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan setiap poin-poin PSAK 109 yang relevan untuk diterapkan oleh BAZNAS Kota Pangkalpinang dengan realisasi yang sudah terjadi pada proses akuntansi pada BAZNAS Kota Pangkalpinang.

Penerimaan Zakat

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal penerimaan zakat:

Tabel 2.
Analisis Penerimaan Zakat

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Penerimaan Zakat	10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima	(a) Jika diterima tunai, maka diakui pada saat kas diterima pada hari itu juga. (b) Jika melalui transfer via bank, maka diakui pada saat dana dikirim sesuai tanggal yang tertera di rekening koran yang diterbitkan oleh bank terkait yang direkap pada awal bulan berikutnya. -	(a) Sesuai (b) Sesuai
	11	Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	(a) Jika amil menerima zakat berupa kas, maka diakui sebesar jumlah yang diterima. (b) Jika amil menerima zakat dalam bentuk non kas seperti zakat fitrah yang berupa aset nonkas, maka amil tidak mencatat dan mengakui karena langsung disalurkan ke masjid terdekat.	(a) Sesuai (b) Tidak Sesuai

	12	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang di terima menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.	Amil tidak menentukan nilai wajar pada aset zakat nonkas metode pasar maupun penentuan nilai wajar lainnya	Tidak Sesuai
	13	Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas dana zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.	Muzaki bisa menentukan calon mustahik untuk menerima zakatnya namun sebatas rekomendasi. Jika amil memutuskan mustahik tersebut layak menerimanya, amil tidak memungut <i>ujrah/fee</i> di luar dana zakat, namun tetap memotong bagian dari dana zakat sebesar 12,5%	Tidak Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Secara umum BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal penerimaan zakat belum sesuai dengan PSAK 109 tepatnya pada poin paragraf 11 bagian b, 12 dan 13. Pada paragraf 11 jika amil menerima zakat dalam bentuk non kas seperti zakat fitrah yang berupa aset nonkas, maka amil tidak mencatat dan mengakui sebagai penambah dana zakat karena langsung disalurkan ke masjid terdekat pada waktu itu juga sehingga ketidaksesuaian dengan isi PSAK 109. Adapun poin pada paragraf 14 dan 15 tidak ada kasus yang terjadi pada BAZNAS Kota Pangkalpinang sehingga tidak ada penurunan nilai aset zakat baik disebabkan kelalaian amil maupun bukan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal penyaluran zakat:

Tabel 3.
Analisis Penyaluran Zakat

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
	16	Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar; (a) Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas (b) Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk non kas	Amil menyalurkan zakat dengan mengakui pengurangan sebesar dana yang diserahkan dan sebesar jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.	Sesuai
	17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Amil mengambil 12,5 % dari dana zakat untuk diakui sebagai bagian amil untuk keperluan operasional amil. Angka 12,5% ini merupakan tarif maksimal yang bisa dipisahkan oleh amil dari dana zakat sebagaimana yang diatur pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 35.	Sesuai
	18	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Amil menentukan jumlah bagian untuk masing masing <i>ashnaf</i> sesuai dengan kebijakan amil dalam bentuk program kerja organisasi.	Sesuai
	19	Beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus diambil dari porsi amil. Amil	Beban yang terjadi selama proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat	Sesuai

		dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek adan tidak boleh melebihi satu periode (<i>haul</i>),	dibebankan kepada amil dan mengurangi dana amil.	
	20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Dana zakat yang disisihkan sebagai bagian amil diakui sebagai penambah dana amil	Sesuai
	21	Zakat telah disalurkan kepada mustahik jika sudah diterima oleh mustahik tersebut. zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujarah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil	Amil bisa menyalurkan zakat kepada mustahiq melalui amil lain. Ketika dana zakat tersebut diserahkan kepada amil lain tersebut, amil mencatat sebagai piutang penyaluran dan belum mengurangi dana zakat. Pengurang dana zakat baru diakui ketika dana tersebut sudah diserahkan kepada mustahiq penerima akhir yang dibuktikan dengan penyerahan bukti penyaluran oleh amil lain kepada BAZNAS.	Sesuai

Sumber : Diolah Peneliti (2021)

Penerapan akuntansi pada setiap transaksi penyaluran zakat di BAZNAS Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan poin-poin yang relevan pada PSAK 109.

Penerimaan Infak/Sedekah

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal penerimaan infak/sedekah:

Tabel 4.
Analisis Penerimaan Infak/Sedekah

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Penerimaan Infak/Sedekah	24	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat/tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Amil menerima dan mengakui infak/sedekah terikat dan tidak terikat. (a) Infak/sedekah berbentuk kas diakui sejumlah nominal yang diterima. (b) infak/sedekah berbentuk nonkas seperti sumbangan logistik & sembako tidak dinilai pada metode nilai wajar atau lainnya yang relevan, sehingga tidak dicatat dan diakui, karena hanya dianggap sebagai titipan dan segera disalurkan kepada penerima akhir	(a) Sesuai (b) Tidak Sesuai
	25	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan	Amil tidak melakukan penilaian sedekah nonkas dengan satuan uang, melainkan hanya dianggap titipan yang harus segera disalurkan kepada penerima akhir.	Tidak Sesuai
	26	Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset non kas dapat berupa aset	Amil menerima setiap dana infak/sedekah baik berupa kas maupun	Sesuai

		lancar atau tidak lancar	aset nonkas yang terdiri atas aset lancar maupun aset tidak lancar	
	28	Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti ambulans.	Amil menerima aset nonkas yang dimaksudkan untuk segera disalurkan kepada penerima akhir, seperti infak/sedekah berupa bantuan logistik untuk korban bencana alam	Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Secara umum perlakuan akuntansi pada transaksi penerimaan dana infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109. Ketidaksiharian terjadi pada poin 24b dan 25, karena tidak ada pengakuan dan pengukuran akuntansi yang dilakukan BAZNAS Kota Pangkalpinang pada penerimaan aset infak/sedekah nonkas. Hal ini disebabkan penerimaan aset tersebut sifatnya tidak rutin dan umumnya diterima dalam bentuk bantuan logistik berupa pakaian dan sembako untuk pengungsi korban bencana alam, sehingga BAZNAS Kota Pangkalpinang hanya menganggapnya sebagai titipan tanpa melakukan penilaian dengan metode apapun serta tidak mengambil bagian amil atas aset sedekah tersebut. Adapun poin pada paragraf 27 tidak relevan untuk dianalisis karena BAZNAS Kota Pangkalpinang tidak mengelola aset infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal penyaluran infak/sedekah:

Tabel 5.
Analisis Penyaluran Infak/Sedekah

Transaksi	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Penyaluran Infak/Sedekah	33	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) Nilai aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas	(a) Amil mengakui pengurangan dana infak/sedekah pada saat terjadi penyaluran sebesar jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas. (b) penyerahan aset	(a) Sesuai (b) Tidak sesuai

			infak/sedekah berbentuk nonkas seperti aset lancar berupa bantuan logistik, atau paket ramadhan dan tidak dilakukan pencatatan sebagai pengurang dana infak/sedekah karena sejak penerimaan tidak dilakukan pengakuan	
	34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Amil mengakui penambahan dana amil pada setiap penyisihan dana infak/sedekah untuk bagian amil	Sesuai
	35	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	Amil menentukan jumlah bagian untuk para penerima infak/sedekah sesuai dengan kebijakan amil berupa program kerja	Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Secara umum perlakuan akuntansi untuk transaksi penyaluran infak/sedekah pada BAZNAS Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan PSAK 109. Ketidaksesuaian terdapat pada poin paragraf 33 bagian B karena memang sejak awal tidak ada proses akuntansi untuk aset sedekah nonkas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Penyajian Laporan Keuangan

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal penyajian laporan keuangan:

Tabel 6.
Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Pemisahan Penyajian dana	38	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana infak umroh pemkot, dana hibah, dana APBN, dan dana APBD Kota	Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Praktek penyajian laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan aturan PSAK 109 poin 38 karena dana sudah dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya.

Pengungkapan Laporan Zakat

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal pengungkapan laporan zakat:

Tabel 7.
Analisis Pengungkapan Laporan Zakat

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Peng- Ungkapan Laporan Zakat	39	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; (b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti presentase pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode	(a) amil tidak membuat kebijakan penyaluran zakat berupa skala prioritas dan mustahik non-amil (b)pada laporan keuangan tidak diungkapkan kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti presentase pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan (c) pada laporan keuangan tidak diungkapkan metode penentuan nilai wajar yang	Hanya Sesuai di poin (d)

		penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik; (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil; (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi; (i) sifat hubungan; (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan (iii) persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.	digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas (d) amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik (e) amil tidak memiliki aset kelolaan (f) amil tidak menetapkan hubungan khusus atau relasi kepada mustahik	
--	--	---	--	--

		penyaluran infak/sedekah dan mustahik nonamil; (b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan mustahik nonamil seperti presentase pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya; terikat dan tidak terikat (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi; (i) sifat hubungan; (ii) jumlah dan jenis aset yang	kebijakan pem-bagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah (c) amil belum pernah mengakui dan mengukur infak/sedekah berupa non-kas (d) amil tidak mengelola dana infak/sedekah (e) Amil tidak mengelola dana infak/sedekah. (f) amil tidak memiliki aset kelolaan (g) tidak ada relasi / hubungan tertentu antara amil dan penerima infak/sedekah	
--	--	---	---	--

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Secara umum pengungkapan beberapa hal dalam catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Pangkalpinang belum sesuai dengan PSAK 109. Beberapa kebijakan terkait memang tidak ada di BAZNAS Kota Pangkalpinang seperti penentuan skala prioritas dalam penyaluran zakat. Amil juga memang tidak menetapkan adanya relasi atau hubungan khusus dengan mustahik serta amil juga tidak memiliki aset kelolaan.

Pengungkapan Laporan Infak/Sedekah

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal pengungkapan laporan infak/sedekah:

Tabel 8.
Analisis Pengungkapan Laporan Infak/Sedekah

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Peng-ungkapan Laporan Infak/sedekah	40	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas	(a) Amil tidak membuat kebijakan prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah (b) pada laporan keuangan amil tidak mengungkapkan	Seluruh Point Tidak Sesuai

		disalurkan, dan (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode		
--	--	---	--	--

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Seluruh poin-poin yang diatur pada paragraf 40 poin a sampai h pada PSAK 109 tidak sesuai dengan penerapan pada BAZNAS Kota Pangkalpinang karena tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Beberapa hal yang diatur tersebut memang tidak ada pada BAZNAS Kota Pangkalpinang sehingga tidak mungkin untuk diungkapkan, seperti kebijakan prioritas penyaluran, pengelolaan dana, aset kelolaan, serta relasi/hubungan tertentu dengan penerima infak/sedekah.

Pengungkapan Kinerja Amil

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai penerapan poin-poin PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam hal pengungkapan kinerja amil:

Tabel 9.
Analisis Pengungkapan Kinerja Amil

Aktivitas	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Pada Objek	Keterangan
Peng Ungkapan kinerja amil	41	Amil mengungkapkan kinerja amil atas pen-erimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah	Diungkapkan kinerja amil pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya.	Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Pada catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Pangkalpinang diungkapkan kinerja amil pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya sehingga menjadi bahan perbandingan atas kinerja BAZNAS Kota Pangkalpinang pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Pangkalpinang, maka didapat kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam penerapan akuntansinya, BAZNAS Kota Pangkalpinang memakai sistem akuntansi dana. Dana dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya. BAZNAS Kota Pangkalpinang membagi dana kedalam 7 (tujuh) pos, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana hibah, dana APBN, dana dana infak umroh pemkot, serta dana APBD Kota Pangkalpinang.

2. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Pangkalpinang masih belum informatif, hal ini di sebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
3. Akuntansi yang diterapkan pada BAZNAS Kota Pangkalpinang secara umum sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai, seperti penilaian aset sedekah berbentuk nonkas, pemisahan jatah amil dalam kondisi muzakki menentukan mustahiq, serta dalam pengungkapan beberapa hal terkait kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penerapan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Demi mencapai peningkatan kinerja kerja BAZNAS Kota Pangkalpinang harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut dapat di publikasikan secara umum dan menjadikan BAZNAS Kota Pangkalpinang sebagai pilihan lembaga pengelolaan zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.
2. Bagi BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan untuk melakukan pencatatan sesuai proses akuntansi yang berlaku umum dengan membuat jurnal secara rinci sampai membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Karena BAZNAS Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya menerapkan pencatatan laporan keuangan.
3. Administrasi atau pencatatan serta publikasi atau keterbukaan merupakan suatu hal yang perlu dipenuhi oleh suatu lembaga termasuk lembaga zakat. BAZNAS Kota Pangkalpinang belum optimal dalam pelaporan dan keterbukaan terlihat dari belum adanya publikasi laporan keuangan tahunan. BAZNAS Kota Pangkalpinnag harusnya membuat pencatatan berupa laporan keuangan yang diaudit serta mempublikasikan laporan hasil keuangan kepada masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang lebih luas diperlukan guna mendapatkan gambaran yang lebih kompleks mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta baik yang berskala provinsi maupun kabupaten.
5. Bagi peneliti selanjutnya, agar turut meneliti konsep pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an Al-Karim.2013. Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Kata.Bekasi: Cipta Bagus Segara
- [2] Anggeriani, Wiwi. 2018. *Kajian Pengelola Zakat Dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat Psak 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- [3] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9 tahun 2003 tentang Amil Zakat.
- [4] Fatwa, dkk. 2004. *Problem Kemiskinan : Zakat Sebagai Solusi Alternatif*. Jakarta: Belantika.
- [5] Fachroiny, Angieta. 2019. *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- [6] Hambali, Muhammad. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- [7] Hafidhuddin, Didin, dkk. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS
- Ismail, Ahmad Satori,dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: BAZNAS
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta :IAI
- [8] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*.Jakarta
- [9] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*.Jakarta
- [10] Mahmudi . 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*,
- [11] Nurhayati, Sri, dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- [12] Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- [13] Wati, Sartika,dkk. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Manado: FEB Universitas Sam Ratulangi.